



MARRIAGE DISPENSATION IN THE PERSPECTIVE OF QAWAID FIQHIYYAH

Dispensasi Pernikahan Dalam Perspektif Qawaid Fiqhiyyah

Siti Nur Aini ¹

¹⁾ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Kata Kunci :

Dispensation, Judiciary,
Children

Abstract:

The Marriage Act has undergone changes, particularly in regards to the legal marriage age. Prior to the amendments made by this Act, the bride-to-be had to be at least 16 years old and the prospective husband had to be at least 19 years old. then, with the 2019 amendments, the bride judged to be at least 19 years old, as was the bride. The number of underage marriages continues to be considerable despite the higher age requirement. This study combines a literature review. According to the findings of the study, the court's decision to allow for underage marriage has increased the number of cases of underage marriage in. Marriage is an external manifestation of two people's desire to create a happy family (*Sakinah, warahmah and mawaddah*). The Marriage and Compilation of Islamic Laws Law No. 1 of 1974 outlines marriage as a legal occurrence and outlines the requirements for marriage. for which the bride and husband are responsible. The goal of this study is to understand and analyze the justifications for the petitioner's request for a dispensation as seen through the lenses of state law, customary law, and Islamic law as well as to understand and analyze and determine how the law will be applied to the petitioner's dispensation application.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

nur935057@gmail.com

Email: nur935057@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan wanita dengan tujuan berhubungan seksual, musaharah (menjalin kekeluargaan melalui pernikahan), memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan hidup bersama. Kehidupan suami-istri adalah keadaan di mana seorang wanita dikenakan hukum mas kawin, perceraian, "iddah, dan waris." Pernikahan adalah dasar masyarakat di mana pun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan perhatian dan perawatan kepada anak-anaknya, serta anggota keluarga yang saleh yang menanamkan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang, dan maju. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya keputusan individu tetapi

juga kewajiban sosial. Masyarakat tidak dapat bertahan, berkembang, atau maju tanpa pernikahan. Khususnya bagi wanita, pernikahan dapat menenangkan individu dan masyarakat.

Di Indonesia, perkawinan anak di bawah umur tidak baru. Praktik Dengan begitu banyak pelaku, ini sudah lama terjadi. Tidak di pedesaan, tidak di kota-kota besar. Sebabnya bervariasi, termasuk masalah ekonomi, pendidikan yang buruk, dan pemahaman yang buruk karena hamil terlebih dahulu. Namun, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas bertentangan dengan memungkinkan anak di bawah umur untuk menikah. Setiap anak memiliki hak untuk hidup. Perkawinan di bawah umur telah terjadi di banyak wilayah. Hal ini tidak mungkin terjadi secara tidak sengaja. Namun, perkawinan di bawah umur harus memenuhi syarat tertentu. Dengan alasan ini, pengadilan dapat menerima permohonan dispensasi. Oleh karena itu, penulis ingin membahas masalah ini dalam undang-undang dispensasi perkawinan.

Sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 1 Taun 1974 dan KHI, bahwa pembatasan umur dalam perkawinan adalah untuk kemaslahatan, dan dispensasi dapat diberikan terhadap perkawinan di bawah umur juga untuk kemaslahatan. Namun, praktik pemberian dispensasi yang bertujuan untuk kemaslahatan kadangkala tidak jelas dan sulit untuk menilai kemaslahatan secara keseluruhan.

Dispensasi Perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktor penyebab timbulnya dispensasi perkawinan yaitu pergaulan bebas, pengaruh lingkungan hidup, kurang pendidikan, kurang memahami undang-undang perkawinan; serta akibat dari timbulnya dispensasi perkawinan yaitu fertilitas yang tinggi dari wanita yang kawin dalam usia muda, angka kematian bayi dan anak yang cukup besar, mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga, dan timbulnya perceraian.

Pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Alasan majelis mengabulkan permohonan dari pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam BAB VI pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

Menurut BW Pasal 330 KUHP, usia dewasa adalah 21 tahun. dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, usia dewasa adalah 18 tahun. begitu juga, undang-undang seperti UU HAM, Perlindungan Anak, Ketenagakerjaan, Jabatan Notaris, Kewarganegaraan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pornografi, dan Sistem Peradilan Anak menetapkan usia anak berakhir pada usia 18 tahun. Sementara itu, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional menetapkan usia 23 tahun, dan UU Pemilu dan Kependudukan menetapkan bahwa seseorang harus berusia 17 tahun untuk dapat memilih dan mendapatkan KTP. Anak merujuk pada perjanjian internasional yang berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian, batas minimal usia perkawinan 19 tahun ditambahkan ke daftar pertentangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang difokuskan pada literatur tentang dispensasi pernikahan dan penerapannya dari sudut pandang qawā'id fiqhiyyah. Metode yang digunakan adalah normatif-yuridis. Metode ini melibatkan meninjau peraturan hukum Islam (seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lain yang relevan) dan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama kaidah fikih yang berfungsi sebagai dasar untuk pertimbangan hukum. Sumber primer untuk penelitian ini terdiri dari peraturan perundangan, kitab kaidah fikih (seperti al-Asybah wa al-Nazha'ir karya al-Suyuthi dan Qawā'id al-Fiqhiyyah karya al-Zarqa, antara lain), dan keputusan pengadilan agama tentang dispensasi nikah. Sumber sekunder, di sisi lain, berasal dari artikel ilmiah, buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara menghimpun, membaca, dan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan data sekunder yang berkaitan dengan dispensasi pernikahan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mengklasifikasikan data, menginterpretasi peraturan dan prinsip fiqh yang relevan, serta membandingkan antara hukum positif dengan qawā'id fiqhiyyah. Analisis dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari teori umum kaidah fikih ke dalam praktik pemberian dispensasi nikah, serta secara induktif dari fakta hukum di pengadilan ke arah prinsip umum dalam fiqh. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dispensasi pernikahan dalam perspektif qawā'id fiqhiyyah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dispensasi Pernikahan

Secara etimologi, Pengertian Perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu nikah dan zawj yang menurut bahasa diartikan sebagai pasangan atau jodoh. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi. Kata suci dalam pengertian ini mempunyai makna unsur Agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah impian bagi setiap orang yang mempunyai hasrat untuk menikah dan mempunyai keturunan. Negara telah mengatur setiap warga Negara nya dalam menjalani kehidupan berumahtangga, karena Negara menjamin keamanan untuk setiap warganya.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Menurut pengertian dalam segi istilah fiqh (Syaras') bahwasanya nikah itu adalah sebuah akad yang dimana itu menghalalkan perbuatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad ini kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dapat dipahami perkawinan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang yang terdiri dari

¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2007) 183.

laki-laki dan perempuan, yang memiliki tujuan yang sama yaitu hidup bersama dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at islam.²

Dispensasi nikah jika dilihat dari sisi kamus besar Bahasa Indonesia, memiliki pengertian yaitu izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan menjadi dispensasi pernikahan merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang merupakan keleluasan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi pernikahan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan umur di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi pernikahan merupakan dispensasi atau juga memiliki arti keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun.³

Sedangkan menurut ilmu fikih itu tidak menyebutkan secara spesifik tentang dispensasi nikah dan tidak pernah mengimplementasikan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam dianggap sebagai sebuah rahmat yang memberikan peluang *ijtihadiah* tentang minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan.

Menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia kedewasaan untuk menikah. Dalam islam, usia kedewasaan tidak termasuk syarat dan rukun bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur. Kitab-kitab fikih klasik menjuluki pernikahan usia dini dengan istilah Nikah *al-saghir* atau al-saghirah, yang memiliki arti kecil. Sedangkan kitab fikih baru memaknainya secara berbeda yaitu *al-zawaj al-mubakkir* (Perkawinan usia muda), dapat artikan perkawinan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang belum baligh. Dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan atau pernikahan dini adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.⁴

² Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur* (Yogyakarta:Diva Press,2019),14.

³ Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam," no.1(2020) : 11 <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128/1139>.

⁴ Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," no.1 (2020) : 51-50 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>, uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534

Dispensasi pernikahan juga bisa diartikan dalam pembebasan, kelonggaran, atau keringan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dispensasi pernikahan merupakan kelonggaran atau keringan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang seperti contohnya yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah. Menurut Wahbah Az- Zuhaily memiliki pengertian akad yang telah dipastikan oleh syar'i yang memiliki tujuan seseorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istima'* dengan seorang wanita begitu pula wanita dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istima'* dengan seorang laki-laki.⁵

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan. Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁴ Menurut Roihan A. Rasyid, pembebasan nikah adalah pengecualian yang diberikan pengadilan agama bagi calon pengantin di bawah usia sembilan belas tahun, berlaku bagi laki-laki yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan di bawah 16 (enam belas) tahun. Permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan agama setempat oleh calon mempelai laki-laki atau orang tua atau wali perempuan.⁶

Didalam hukum islam pernikahan tidak disebutkan secara spesifik adanya ketentuan dispensasi pernikahan, melainkan hanya mengatur mengenai usia perkawinan. Batas usia menikah dalam hukum islam ialah mempelai sudah baligh. Menurut Imam Syafi'I bahwa anak yang sudah baligh adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan usia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Malik seorang anak yang sudah baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondosi menghayal atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Selanjutnya menurut Imam Hanafi, seorang anak yang sudah baligh adalah usia 12 tahun bagi laki laki dan usia 9 tahun bagi anak perempuan.⁷

Dispensasi memiliki pengertian yaitu pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan nikah yaitu perjanjian laki-laki dengan perempuan untuk menjadi suami istri. Dapat disimpulkan bahwasanya dispensasi nikah ialah izin pembebasan dari suatu ketentuan tentang batas minimal usia menikah. Dispensasi nikah diberikan kepada seseorang yang hendak menikah, akan tetapi usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan. Karena

⁵ Muhammad Iqbal dan Rabiah, " Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur," no.1(2020) : 103 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/download/7708/4608>

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 962.

⁷ Muhammad Iqbal dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak dibawah Umur," no.3 (2020) : 105 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

perkawinan hanya bisa diijinkan ketika mempelai pria telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 tahun.⁸

Masyarakat memiliki banyak masalah dengan hukum perkawinan, salah satunya Pernikahan anak di bawah umur saja. Hal ini dianggap penting karena tidak hanya menimbulkan kontroversi di masyarakat di Indonesia, tetapi telah menjadi masalah internasional. Padahal, pernikahan seperti itu kerap terjadi karena beberapa alasan-alasan dan pendapat, juga karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan perusahaan yang merugikan. Indonesia merupakan negara dengan angka pernikahan usia muda yang tinggi 37 di dunia, sedangkan tingkat ASEAN adalah yang tertinggi kedua Kamboja. Pernikahan muncul bukan hanya karena kehamilan pernikahan, tetapi juga ada beberapa faktor lain. Salah satunya adalah pengaruh tata krama dan adat istiadat Masyarakat dan agama yang membolehkan pernikahan dini.⁹

Dispensasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pengecualian dari aturan karena pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Namun, nikah, juga dikenal sebagai kawin, adalah ikatan atau perjanjian perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan hukum dan kepercayaan agama.⁹ Roihan A. Rasyid mengatakan bahwa dispensasi kawin adalah wewenang yang diberikan oleh pengadilan agama kepada pasangan yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan. Demikian pula, Ateng Syarifuddin mengatakan bahwa dispensasi kawin adalah keringanan yang dimaksudkan untuk mengatasi hambatan yang secara umum tidak diizinkan, menyisihkan pelarangan dalam situasi khusus (relaxation legis).

Pengadilan memberikan izin kawin kepada pasangan yang belum berusia 19 tahun untuk menikah. Dispensasi kawin adalah permohonan tanpa sengketa yang tidak memiliki lawan dan produknya adalah penetapan. Pada kasus tertentu, pengadilan tidak dapat menerima permohonan kecuali ada kepentingan undang-undang yang diperlukan.¹⁰

Dispensasi didefinisikan sebagai eksepsi dari aturan umum terhadap peristiwa hukum khusus dengan diizinkannya suatu larangan (Sudarsono, 1992: 102). Indirati S (2007: 36)

⁸ Fadilatus Saidah, " Analisis dispensasi Nikah dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara," no.2 (2019) : 173 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/viewFile/2109/1598>

⁹ Sonny Dewi Judiasih, "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur". Hukum Acara Perdata, 2 (2017), 192-193.

¹⁰ Imam Syafi'i, dan Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," no.2 (2020) : 16 <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/532/376>

menegaskan bahwa standar dispensasi merupakan kemampuan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diperintahkan atau dapat dipahami juga kebolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Dalam konteks dispensasi kawin, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun; namun, Pasal 7 ayat (2) menetapkan bahwa usia minimal untuk pernikahan dapat diketahui. Dengan demikian, frase yang digunakan dalam norma dispensasi adalah "dikecualikan dari kewajiban."

Bagaimana norma perintah dikesampingkan dipengaruhi oleh norma dispensasi. Dalam konteks dispensasi kawin, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun; namun, Pasal 7 Ayat 2 menyatakan bahwa persyaratan usia minimal untuk pernikahan dapat dihilangkan dengan meminta dispensasi dari pengadilan karena alasan yang sangat mendesak.

Dispensasi kawin harus dianggap sebagai pintu darurat dan harus digunakan hanya jika tidak ada pilihan lain. Untuk mempersulit terjadinya perkawinan anak, semua pihak yang terlibat—pemerintah, orang tua, organisasi masyarakat, dan pengadilan—harus memberikan suara yang sama. Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan, mengawasi, dan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan pendewasaan usia perkawinan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan pemerintah yang mencegah perkawinan pada usia anak dengan mendidik anak tentang risiko perkawinan pada usia anak, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, dan memenuhi hak anak untuk pendidikan dan kesehatan yang layak.

Organisasi masyarakat bertanggung jawab untuk memberi tahu orang tua dan anak tentang bahaya perkawinan anak. Dalam memeriksa kasus dispensasi kawin, pengadilan harus mendengarkan keterangan anak. Mereka harus mempertimbangkan dampak pada anak, termasuk pendidikan dan kesehatan anak. Dalam mengabulkan atau menolak kasus dispensasi kawin, pengadilan tidak hanya harus melihat apakah permohonan tersebut memiliki bukti yang cukup, tetapi juga apakah permohonan tersebut sangat mendesak.¹¹

Dalam hal interpretasi para Imam Mazhab tentang konsekuensi hukum menikahi wanita hamil dan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pertama-tama, menurut pendapat para

¹¹ M. Beni Kurniawan, "Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah," no.1 (2020) : 87 <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/508/pdf>

Imam Mazhab Istilah "perkawinan" yang digunakan untuk wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang hamil dengan laki-laki tanpa status nikah atau masa iddah karena mereka telah menikah secara sah. Menurut pendapat para imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal), ada perbedaan pendapat tentang hukum perkawinan wanita hamil. Yang pertama, menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, wanita hamil karena zina tidak memiliki iddahnya, bahkan boleh mengawini.

Imam Syafi'i menyatakan: "Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil." dilangsungkan dengan pria, tetapi dia tidak boleh melakukan hubungan seksual, sehingga lahir bayi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa, jika seorang wanita hamil melakukan hubungan seks di luar nikah dengan seorang laki-laki, kehamilannya tidak mempengaruhi perkawinannya. Menurut Imam Syafi'i, ini berarti bahwa, jika seorang wanita hamil, perkawinannya tidak terpengaruh oleh kehamilannya.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal menyimpulkan bahwa kedua Hadits tersebut, yang menyatakan bahwa wanita hamil tidak boleh menikah karena mereka memerlukan masa iddah, berlaku umum untuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil yang disebabkan oleh perbuatan zina. Pendapat mereka adalah bahwa wanita hamil yang disebabkan oleh perbuatan zina masih memiliki masa iddah, sehingga mereka tidak boleh menikah sampai melahirkan anak.¹²

Faktor Terjadinya Pemohonan Dispensasi Nikah

Seiring berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri bahwasanya telah terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin di Indonesia, terdapat beberapa alasan yang mempengaruhinya yaitu: *Pertama*, Kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas yang mngakibtakan hamil diluar nikah; *kedua*, tingkat kemiskinan atau factor ekonomi; *ketiga*, dijodohkan oleh pihak keluarga ataupun kerabat. Terjadinya dispensasi kawin dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal memiliki arti faktor yang berasal dari anak tersebut, misalnya putus sekolah atau tidak sekolah, terjadi perzinahan, dan

¹² Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul," no.2 (2020) : <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1822/menikahi-wanita-yang-hamil-duluan-haramkah>

hamil diluar nikah, sedangkan faktor eksternal yaitu kekhawatiran melanggar ajaran agama, adat dan budaya setempat dan faktor ekonomi.¹³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Izzah Ainul Institute Agama Islam Negeri Parepare di Pengadilan Agama Pare pare bahwasanya penyebab dari dispensasi pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare yang terhitung meningkat dari tahun 2019 sampai 2021 meliputi beberapa faktor yaitu : *Pertama*, Hamil diluar nikah, Pada masa remaja tentunya terdapat perbedaan baik secara fisik maupun secara psikologis yang akan terjadi kepada anak yang meliputi memperhatikan perubahan sikap dan perilaku misalnya memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan memicu perasaan cinta yang akan timbul dorongan seksual. Semakin berjalannya waktu pula teknologi sangat canggih yang memudahkan mengakses apapun melalui internet yang bisa menjerumuskan dan mempengaruhi gaya hidup anak; *Kedua*, Faktor Ekonomi, Salah satu dampak atau penyebab dispensasi nikah adalah kondisi ekonomi yang lemah, orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarga; *Ketiga*, Faktor Pendidikan. Pendidikan adalah tempat dimana seseorang bisa mendapatkan pengetahuan umum untuk mengembangkan bakat dirinya sendiri. Pada dasarnya orang tua belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya walaupun secara umum dia belum bisa melangsungkan sebuah pernikahan; *keempat*, Faktor pacaran lama. Bagi orang tua yang memiliki anak dan si anak tersebut memiliki hubungan pacaran mereka pastinya mengkhawatirkan apabila nanti akan terjerumus pada perbuatan zina, karena pada masa muda merupakan masa dimana seorang anak sedang gencar-gencarnya dalam pergaulan dengan teman. Berpacaran yang berlangsung bertahun-tahun akan menjadi kedekatan semakin erat begitu juga dengan keluarganya. Dalam realitanya para hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi nikah menghadapi perkara yang dilematis. Pada faktanya faktor para pemohon mengajukan dispensasi menikah dikarenakan hamil diluar nikah dan dikhawatirkan jika tidak dikabulkan akan berdampak pada mudharatnya.¹⁴

¹³ Muhamad Hasan Sebyar. "Faktor-faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan," no.1 (2022) : 6 <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7611>

¹⁴ Ainul Izzah "Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pare-pare" (Undergraduate thesis, IAIN Parepare, 2022, 53.

Dalam perspektif kajian perlindungan anak, pernikahan dini berpotensi mengakibatkan penghambatan pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis serta secara psikologis. Pernikahan dini juga berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Di Indonesia, Banyaknya jumlah anak yang melangsungkan pernikahan dini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, serta akibat hamil diluar nikah. Akan tetapi apapun masalahnya dan yang melatarbelakanginya berdasarkan sudut pandang perlindungan anak. Sebisanya mungkin pernikahan dini harus dapat dicegah atau prosesnya dihambat.¹⁵

Beberapa alasan utama mengapa hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dispensasi perkawinan di Indonesia. Yang pertama adalah karena kehamilan diluar nikah. Pergaulan bebas pada anak yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah menjadi salah satu alasan yang dianggap mendesak bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi demi kepentingan anak itu sendiri. Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan perkawinan bawah umur: orang tua menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan pria yang lebih tua dengan harapan mendapatkan mahar atau mas kawin dari si calon mempelai pria atau hanya untuk meringankan beban keluarga.

Orang-orang masih tertutup terhadap pengaruh adat istiadat, kebiasaan, dan agama. Mereka masih percaya pada mitos lama bahwa jika seorang anak perempuan tidak menikah pada usia tertentu, dia tidak laku atau tidak memiliki jodoh dan tidak dapat menikah di masa depan. Mereka juga percaya pada agama yang melarang perkawinan di usia dini atau ketika sudah akil baligh. karena perkawinan dianggap sebagai cara terbaik untuk menghindari dosa dan menghindari "omongan" masyarakat tentang status anak yang dilahirkan. Dalam beberapa kasus, orang tua atau orang tua calon mempelai mengatakan bahwa perkawinan bawah umur adalah cara untuk menghindari zina dan pandangan buruk masyarakat. Selain itu, anggapan bahwa lebih Menikah lebih cepat adalah lebih baik, terutama karena perkawinan di bawah umur selalu diperkuat oleh norma agama, hukum, negara, dan adat istiadat yang relevan.¹⁶

Dampak Dari Dispensasi Pernikahan

¹⁵ Fahadil Amin Al Hasan, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," no.1 (2022), 87 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2266/1698>.

¹⁶ Acta Diurnal, "Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad," no.2 (2020) :214 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221/164>

Seiring berjalannya waktu batas usia untuk bisa melangsungkan pernikahan ialah umur 19 tahun yang berlaku terhadap laki-laki dan perempuan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1. Permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim di persidangan Pengadilan Agama. Hal tersebut adanya kebolehan dispensasi yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2). Dalam peningkatan batas usia minimal menikah masih terkesan memberikan peluang untuk bisa menyampingkan ketentuan dalam ayat 1. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Sedangkan di dalam ayat 2 tersebut terlihat tidak adanya ketidakstabilan pemerintah dalam menangani terjadinya perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini yang bisa menyebabkan dalam pelaksanaannya menjadi celah hukum untuk dilanggar secara yuridis.

Pada pelaksanaannya, apabila salah satu pejabat tidak memberikan izin dispensasi, maka pejabat lain ditunjuk dapat mengabulkan. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Dikarenakan oleh masalah tersebut untuk membentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan.

Pada kenyataannya pula mengenai kesadaran hukum masyarakat tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai atau tujuan sebagaimana maksud perubahan tersebut yang pada faktanya adalah rancu dan bertolak belakang antara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena selain tidak mencantumkan ketentuan yang cara khusus mengatur tindakan dan ketentuan dalam menangani perkara dispensasi nikah dalam Undang-undang Perlindungan anak. Tujuan adanya perlindungan tersebut didalam dispensasi pernikahan ialah agar keberadaan dari hak-hak anak terpenuhi, serta pencegahan untuk melarang anaknya melakukan pernikahan atau melangsungkan pernikahan yang belum waktunya.¹⁷

Dampak negative yang dapat disebabkan dari dispensasi perkawinan yaitu: (1) Rawan terjadinya perceraian, disebabkan hal tersebut maka calon suami istri perlu adanya kesiapan jiwa raganya dalam membangun rumah tangga agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan; (2) Terhadap Kesehatan reproduksi wanita itu sangayt sensitive dan rawan terjadinya kematian pada ibu yang menikah di bawah umur 21 tahun. Dalam dunia kesehatan dijelaskan bahwa

¹⁷ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” no.3 (2021) : 368-371 <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx> jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/5914/2783

perembuan yang berusia di bawah usia 21 tahun, maka seluruh organ reproduksinya belum siap dalam mengandung dan melahirkan; (3) Berpengaruh terhadap masalah perekonomian pasangan suami istri yang menikah sebelum usianya, karena biasanya permikahan dibawah umur sangat rentan terjadi kemiskinan ataupun masalah perekonomian dikarenakan suaminya belum bisa mencari nafkah layaknya orang yang sudah cukup umur untuk menikah.¹⁸

Sebagaimana diatur oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 , bahwasanya negara hak warga negara adalah untuk menjamin hak anak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh,kembang serta melindungi dari segala kekerasan dan diskrimanasi, menjamin masyarakat beragama, menjamin pendidikan, serta yang paling utama adalah menjamin warga negara untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah oleh sebab itu Pemerintah membentuk undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang termuat di Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang kemudian dirubah melalui undang-undang No.16 Tahun 2019.

Tujuan dirubah dan dibentuknya Undang-undang No.16 Tahun 2019 yaitu untuk mencegah adanya kawin dini yang sering terjadi dan semakin berkembang seiringnya berjalan waktu di kalangan masyarakat dikarenakan hakikat kawin dini memiliki banyak dampak negatif bagi tumbuh dan berkembang sehingga dapat menimbulkan hak dasr anak tidak terpenuhi seperti halnya hak atas perlindungan dari kekeraan dan diskrimanasi, hak kesehatan, hak social anak, hak pendidikan, dan hak sipil anak. ¹⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadilatus Saidah Universitas Islam Sultan Agung, Jepara Berjudul Analisis dispensasi Nikah dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara,” pada tahun 2019 yang memuat bahwasanya pernikahan dini di Kabupaten Jepara mengalami Peningkatan. Pada tahun 2014, jumlah perkara yang tidak putus hanya berjumlah 3 kasus, dari total 107 kasus. Apabila dihitung dari rata-rata perbulan untuk tahun 2014, maka dapat disimpulkan terdapat sekitar 9 orang yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Jepara. Ditahun yang sama, jumlah permohonan cerai gugat mencapai 1409 kasus cengan 1293 kasus yang putus. Meskipun telah terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, namun jumlah permohonan cerai gugat hamper konstan pada angka 1300-1400 perkara.

¹⁸ Muhammad Iqbal dan Rabiah, “:Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak dibawah Umur,” no.3 (2020) : 111 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

¹⁹ Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, dan Anggita Doramia Lumbanraja, “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah,” no.1 (2021): 184 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/39130/19621>

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk tahun yang sama yaitu tahun 2014 perbandingan antara jumlah permohonan cerai gugat yaitu 1:3 setiap permohonan dispensasi nikah terdapat 13 permohonan cerai gugat yang dilayangkan kepada Pengadilan Agama Jepara. Dapat disimpulkan dampak dispensasi pernikahan juga berpengaruh terhadap cerai gugat yang telah terjadi di Pengadilan Agama Jepara. Kawin paksa dan kawin dibawah umur juga merupakan penyebab cerai gugat karena tidak adanya rasa suka sama suka oleh kedua pasangan yang dijodohkan oleh orang tua. Faktor cacat biologis memicu terjadinya poligami tidak sehat yang dilakukan oleh suami, yang berujung pada perceraian.²⁰

Tujuan pengajuan dispensasi adalah untuk memungkinkan anak pemohon menikah dengan calon suaminya. Karena keduanya sangat dekat satu sama lain, sangat mencintai satu sama lain, dan berhubungan selama empat bulan, sangat mungkin keduanya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama. Ini adalah alasan beberapa kasus hamil di luar nikah. Hal ini disebabkan oleh kedekatan kedua pasangan, durasi hubungan yang lama, perasaan saling mencintai, dan tidak adanya restu dari orang tua. sehingga kedua pasangan berani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang Islam untuk mendapatkan izin nikah dari kedua orang tuanya. Karena itu, tindakan yang dapat mencegah kerusakan dan kemaksiatan, seperti perzinaan, harus diambil, seperti menerima dispensasi nikah untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syara'. karena jika pemohon diharuskan untuk menunggu anaknya sampai usianya.²¹

Tanggapan dan Hukumnya Dalam Qawaid Fiqhiyyah

Analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg. Kekuasaan kehakiman Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang No. 4 .

Pada tahun 2004, undang-undang tentang kewajiban hakim menyatakan bahwa hakim harus menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang putusan hakim Indonesia. Ini karena kedua kata tersebut sangat penting untuk hukum, termasuk keputusan hakim. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah tiga prinsip dasar hukum, menurut Gustav Radbruch. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

²⁰ Fadilatus Saidah, “ Analisis dispensasi Nikah dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara,” no.2 (2019) : 174 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/2109/1598>

²¹ Noercholis Rafid. A, “Analisis Sadd Adzariyah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Parepare,” no.2 (2020) : 228-229 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/1850/831/>.

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan. membutuhkan keadilan dari aturan hukum yang dihasilkan dari keputusan hakim. Dalam mempertimbangkan Hakim harus menghindari campur tangan dari pihak mana pun yang mencoba mempengaruhi keputusan yang akan dibuat olehnya tentang perkara yang sedang dibicarakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga eksistensi hakim dan lembaga peradilan. Peneliti akan menyelidiki penetapan perkara dispensasi nomor 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg yang diterima di Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2017. Penetapan ini dijelaskan oleh hal-hal berikut: a. Surat permohonan pemohon tertanggal 30 November 2017 dengan nomor 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, yang berisi permintaan untuk menikahkan anak kandung pemohon.

Didasarkan pada fakta, dasar, dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Karena itu, secara hukum Islam diperbolehkan untuk mengabulkan permohonan ini. sesuai dengan prinsip-prinsip fiqhiyah

درء املفاسد مقدم على جلب املصالح.

Artinya, adalah lebih baik untuk menahan segala yang merusak daripada menarik segala yang bermanfaat.

Kaidah di atas digunakan jika pemohon dispensasi memiliki alasan yang sangat mendesak karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan fitnah dan pelanggaran norma agama.

Dengan demikian, kesimpulan dapat dibuat bahwa dasar hukum Islam memungkinkan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur berdasarkan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg. mengutamakan konsep masalah karena ini akan membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan fitnah dan pelanggaran norma agama. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan keuntungan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Pada dasarnya, hakim tidak terikat dengan hukum positif saat mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Hakim memiliki kesempatan untuk membuat ijtihad atau membuat kesimpulan tentang masalah hukum tertentu. Batasan usia yang diperlukan untuk menikah telah diatur, tetapi masih

sangat fleksibel dalam praktiknya. Artinya, jika keadaan darurat sungguh-sungguh terjadi untuk mencegah bahaya, dispensasi harus diberikan dan kawinkan segera.²²

Saddu dzari'ah berasal dari kata-kata saddu dan dzariah. Saddu berarti menutup sesuatu yang rusak atau cacat dan menutup lubang. Namun, menurut al-Qarafi, saddu berarti dzariah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan. Meskipun suatu perbuatan tidak mengandung unsur kerusakan, kita harus mencegahnya jika itu merupakan cara atau metode untuk terjadi kerusakan. Saddu dzariah.

Menurut al-Qarafi, sadd-dzari'ah berarti memotong jalan yang berpotensi menyebabkan kerusakan (mafsadah) sebagai solusi atau jalan keluar, sehingga kerusakan dan kemudharatan dapat dihindari atau diantisipasi sejak awal. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan harus dilakukan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Menurut asy-Syaukani, adzdzari'ah adalah masalah, perantara, atau perkara yang memungkinkan perbuatan itu dilakukan, tetapi karena itu merupakan jalan menuju kerusakan, maka jalan itu harus dicegah.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sadd dzariah menutup jalan atau mencegah suatu perbuatan yang dilarang terjadi. Dalam keputusan Pengadilan Agama Parepare, beberapa fakta hukum menjadi pertimbangan hakim saat memberikan dispensasi nikah: 1.) Anak pemohon yang baru berusia 15 tahun siap untuk menikah secara fisik dan mental. Seperti yang diketahui, undang-undang No. 16 tahun 2019 menetapkan batasan usia perkawinan untuk wanita, khususnya perempuan, yang minimal berusia 19 tahun. Ini dibuat untuk memastikan bahwa calon istri memiliki kesiapan fisik, mental, dan mental sebelum mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Karena tanggung jawab seorang wanita tidak hanya menjaga suaminya tetapi juga mendidik anak-anaknya di masa depan, seorang wanita mampu mendidik anak-anaknya dengan baik ketika mereka siap secara fisik dan mental; 2.) Calon suami anak pemohon berusia 22 tahun dan dianggap cukup matang secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan standar agama dan menjadi suami yang baik bagi istrinya; 3) Keduanya mencintai satu sama lain setelah empat bulan berkenalan. Anak pemohon dan calon suaminya telah lama mengenal dan mencintai satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa kedua mempelai tidak dipaksa untuk melangsungkan pernikahan. Karena keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai, pertimbangan kuat bagi hakim untuk memberikan dispensasi kawin untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Ini

²² Haris Hidayatullah, dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," no.1 (2020), 17-36 https://sg.docworkspace.com/l/sIP_I9JuJAe-AoKQG?sa=00&st=0t.

karena hubungan mereka bisa menjadi sarana atau jalan menuju perbuatan yang dilarang oleh agama, yang, jika tidak dilakukan tindakan pencegahan, dapat mengarah pada kemaksiatan.²³

Tabel 1. Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Peradilan Agama Tahun 2022

No	Pengadilan Tinggi	Masuk	Total	Diputus
1	PTA Bandung	5,777	5,851	5.627
2	PTA Semarang	12.035	12,083	11,638
3	PTA Surabaya	15,339	15,486	15,253
4	PTA Palembang	1,343	1,343	1.274

Sumber: Laporan Tahunan 4 Kota/Kabupaten Peradilan Agama

KESIMPULAN

Secara etimologi, Pengertian Perkawinan dalam literatur fiqih berasal dari dua kata, yaitu nikah dan zawj yang menurut bahasa diartikan sebagai pasangan atau jodoh. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi.

Beberapa alasan utama mengapa hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dispensasi perkawinan di Indonesia. Yang pertama adalah karena kehamilan diluar nikah. Pergaulan bebas pada anak yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah menjadi salah satu alasan yang dianggap mendesak bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi demi kepentingan anak itu sendiri. Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan perkawinan bawah umur: orang tua menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan pria yang lebih tua dengan harapan mendapatkan mahar atau mas kawin dari si calon mempelai pria atau hanya untuk meringankan beban keluarga.

Dampak negative yang dapat disebabkan dari dispensasi perkawinan yaitu: (1) Rawan terjadinya perceraian, disebabkan hal tersebut maka calon suami istri perlu adanya kesiapan jiwa raganya dalam membangun rumah tangga agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan;(2)

²³ Noercholis Rafid. A, "Analisis Sadd Adzariyah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Parepare," no.2 (2020) : 199-221 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/1850/831/>.

Terhadap Kesehatan reproduksi wanita itu sangayt sensitive dan rawan terjadinya kematian pada ibu yang menikah di bawah umur 21 tahun. Dalam dunia kesehatan dijelaskan bahwa perembuan yang berusia di bawah usia 21 tahun, maka seluruh organ reproduksinya belum siap dalam mengandung dan melahirkan; (3) Berpengaruh terhadap masalah perekonomian pasangan suami istri yang menikah sebelum usianya, karena biasanya permikahan dibawah umur sangat rentan terjadi kemiskinan ataupun masalah perekonomian dikarenakan suaminya belum bisa mencari nafkah layaknya orang yang sudah cukup umur untuk menikah

Menurut al-Qarafi, sadd-dzari'ah berarti memotong jalan yang berpotensi menyebabkan kerusakan (mafsadah) sebagai solusi atau jalan keluar, sehingga kerusakan dan kemudharatan dapat dihindari atau diantisipasi sejak awal. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan harus dilakukan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Menurut asy-Syaukani, adzd zari'ah adalah masalah, perantara, atau perkara yang memungkinkan perbuatan itu dilakukan, tetapi karena itu merupakan jalan menuju kerusakan, maka jalan itu harus dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dewi Judiasih, Sonny, Suparto Dajaan, dan Bagja Daru Nugroho. "Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–222. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.
- Hasan, Fahadil Amin Al. "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim." *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* no. 1 (2022): 87–100. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2266/1698>.
- Hidayatullah, Haris, dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* no. 1 (2020): 11–36. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128/1139>.
- Iqbal, Muhammad, dan Rabi'ah. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* no. 1 (2020): 103–111. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/download/7708/4608>.
- Izzah, Ainul. "Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare." Skripsi, IAIN Parepare, 2022.

- Judiasih, Sonny Dewi. "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur." *Hukum Acara Perdata* 2 (2017): 192–193.
- Kamarusdiana, dan Ita Sofia. "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 1 (2020): 51–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.
- Kurniawan, M. Beni. "Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah." *Jurnal Yudisial* no. 1 (2020): 87–100. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/508/pdf>.
- Permono, Kurniawan Dedy, Achmad Busro, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah." *Notarius* no. 1 (2021): 184–200. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/39130/19621>.
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul." *Opini Kementerian Agama Sumsel* no. 2 (2020). <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1822/menikahi-wanita-yang-hamil-dulu-haramkah>.
- Rafid, Noercholis A. "Analisis Sadd Adzariyah terhadap Dispensasi Nikah pada Putusan Pengadilan Parepare." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* no. 2 (2020): 199–229. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/1850/831>.
- Ramulyo, Khoirul. *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Rusdiyah, Ahmad Muqaffi, dan Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 3 (2021): 368–371. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/5914/2783>.
- Saidah, Fadilatus. "Analisis Dispensasi Nikah dan Kaitannya dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara." *Jurnal Studi Hukum Islam* no. 2 (2019): 173–174. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/2109/1598>.
- Sebyar, Muhamad Hasan. "Faktor-faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan." *Journal of Islamic Civil Law* no. 1 (2022): 6–20. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7611>.

Syafi'i, Imam, dan Freede Intang Chaosa. "Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Mabahits: Jurnal Hukum Islam* no. 2 (2020): 16–30.

<https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/532/376>.